



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 107 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU
TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan berdasarkan rekomendasi yang terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan oleh aparat pengawasan, dipandang perlu membentuk suatu Tim yang bertugas membantu dalam pemantauan terhadap proses pelaksanaannya;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 107 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pemantau Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Kabupaten dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Pemantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memantau Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pengawasan meliputi :
 - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
 - Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri;
 - Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP);
 - Inspektorat Provinsi;
 - Inspektorat Kabupaten;
 - Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah lainnya.
 - b. Apabila terjadi kelambatan dan atau permasalahan dalam proses pelaksanaan Tindak Lanjut dari Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), Tim dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi (reviu) terhadap hal tersebut;
 - c. Melaporkan Hasil Pemantauan dan menyampaikannya kepada Bupati Yahukimo untuk ditindaklanjuti.
- K E T I G A : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dan susunan keanggotaannya dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.
- KEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN TIM PEMANTAU TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Drs. NASYUN MANUJARON	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	
2.	SUHAYATNO, SH	INSPEKTURAT KAB. YAHUKIMO	SEKRETARIS	
3.	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
4.	SADRAK ARISOI, S. Sos	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	
5.	NAFTALI ELOPERE, S.Pd	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM	ANGGOTA	
6.	FRANGKY G. LILIHATA, ST	KEPALA BAPPEDA YAHUKIMO	ANGGOTA	
7.	ARON WANIMMBO	SEKRETARIS DPRD	ANGGOTA	
8.	DEREK P. RUMBINO, S.IPem	KEPALA DINAS PKAD KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	
9.	DESIANUS ORNO, S. Sos	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	
10.	YOHANES PAHABOL	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	ANGGOTA	
11.		KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISPRA BAPPEDA	ANGGOTA	
12.		INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT	ANGGOTA	
13.		KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN BAGIAN KEUANGAN SETDA	ANGGOTA	

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL